

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS KERUGIAN YANG
TIMBUL PADA TAHAP PRA-KONTRAKTUAL DALAM HUKUM
PERJANJIAN**

***AN ANALYSIS OF CIVIL LIABILITY FOR DAMAGES ARISING DURING
THE PRE-CONTRACTUAL PHASE IN CONTRACT LAW***

Maria Salsa Syakira dan Ery Agus Priyono

Universitas Diponegoro

Korespondensi Penulis : salsamariasy@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Syakira, Maria Salsa dan Ery Agus Priyono. *Analisis Tanggung Jawab Perdata atas Kerugian yang Timbul pada Tahap Pra-Kontraktual dalam Hukum Perjanjian*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul pada tahap pra-kontraktual dalam hukum perjanjian di Indonesia. Tahap pra-kontraktual merupakan fase awal sebelum terbentuknya kontrak yang meliputi proses negosiasi, penawaran dan pertukaran informasi antar pihak. Meskipun belum menimbulkan hubungan hukum yang mengikat, interaksi pada tahap ini berpotensi menimbulkan kerugian apabila salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik. Kerugian yang muncul dapat berupa biaya negosiasi, hilangnya peluang usaha, maupun kerugian akibat informasi yang menyesatkan (*reliance loss*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata dan doktrin hukum terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata pada tahap pra-kontraktual dapat didasarkan pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta didukung oleh doktrin *culpa in contrahendo*. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan tidak hanya setelah kontrak terbentuk, tetapi juga sejak tahap perundingan.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Itikad Baik, Perbuatan Melawan Hukum, Pra-Kontraktual, Tanggung Jawab Perdata

ABSTRACT

This study examines civil liability for losses arising during the pre-contractual stage in Indonesian contract law. The pre-contractual stage is the initial phase preceding the formation of a contract, encompassing the processes of negotiation, offer, and exchange of information between the parties. Although it does not yet give rise to a legally binding relationship, interactions during this stage have the potential to cause losses if one of the parties fails to act in good faith. The resulting losses may include negotiation costs, lost business opportunities, or losses resulting from misleading information (reliance loss). This study employs a normative approach by examining provisions in the Civil Code and relevant legal

doctrines. The findings indicate that civil liability during the pre-contractual stage can be grounded in the concept of tort as stipulated in Article 1365 of the Civil Code and supported by the doctrine of culpa in contrahendo. Thus, the law provides protection not only after the contract is formed but also from the negotiation stage onwards.

Keywords: *Contract Law, Good Faith, Tort, Pre-Contractual, Civil Liability*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, keberadaan perjanjian menjadi salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.¹ Melalui suatu perjanjian, setiap pihak dapat merumuskan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing secara lebih jelas, terstruktur, dan terarah, sehingga hubungan hukum yang terjalin tidak menimbulkan ketidakpastian maupun potensi sengketa di kemudian hari. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban tersebut juga berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi para pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian telah diatur secara sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III yang membahas mengenai perikatan atau *verbinten*, yang menjadi dasar hukum bagi berbagai bentuk hubungan hukum yang timbul akibat adanya kesepakatan antara para pihak. Ketentuan-ketentuan dalam bagian tersebut memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu perjanjian dibuat, dilaksanakan, hingga akibat hukum yang ditimbulkannya, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam hubungan hukum di masyarakat.

Pada umumnya, pembahasan mengenai tanggung jawab hukum dalam suatu perjanjian lebih sering difokuskan pada tahap pelaksanaan setelah kontrak secara resmi terbentuk dan mengikat para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, perhatian terhadap kewajiban dan tanggung jawab biasanya baru muncul ketika suatu perjanjian telah disepakati, sehingga pelanggaran terhadap isi perjanjian

¹ Rassy Alwandra Ekaputra, Rahmi Zubaedah, *Pentingnya Hukum Perjanjian dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.23 (Desember 2024), p.945-953.

tersebut dapat dinilai sebagai bentuk wanprestasi.² Namun demikian, dalam praktik kehidupan hukum yang berkembang di masyarakat, tidak jarang kerugian justru telah timbul sebelum kontrak itu sendiri terbentuk secara formal. Kondisi ini biasanya terjadi pada tahap pra-kontraktual atau *pre-contractual stage*, yaitu tahap awal yang mendahului lahirnya suatu perjanjian. Pada fase ini, para pihak umumnya masih berada dalam proses penjajakan untuk mencapai kesepakatan, yang dapat berupa kegiatan negosiasi, penyampaian penawaran, serta pertukaran berbagai informasi yang dianggap penting bagi masing-masing pihak. Walaupun pada tahap tersebut perjanjian belum secara resmi disepakati, interaksi yang terjadi tetap memiliki potensi menimbulkan kerugian apabila salah satu pihak bertindak tidak jujur, menyesatkan, atau tidak beritikad baik dalam proses perundingan tersebut. Oleh karena itu, tahap pra-kontraktual memiliki peranan yang cukup penting dalam membangun dasar kepercayaan dan kehati-hatian sebelum para pihak akhirnya memutuskan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Dalam proses tersebut, para pihak umumnya melakukan komunikasi yang cukup intensif sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Interaksi ini tidak hanya terbatas pada pertukaran gagasan atau informasi semata, tetapi sering kali juga melibatkan berbagai persiapan yang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya dari masing-masing pihak.³ Dalam praktiknya, tidak jarang salah satu atau kedua belah pihak mengeluarkan sejumlah biaya tertentu, seperti biaya penyusunan atau persiapan kontrak, biaya penelitian atau studi kelayakan, biaya administrasi, hingga biaya perjalanan yang berkaitan dengan proses perundingan tersebut. Semua pengeluaran tersebut dilakukan dengan harapan bahwa proses negosiasi akan berujung pada terbentuknya suatu perjanjian yang sah dan mengikat. Namun demikian, permasalahan dapat muncul apabila dalam proses tersebut salah satu pihak bertindak tidak jujur, menyampaikan informasi tidak benar atau menyesatkan,

² Sandrarina Hertanto, Gunawan Djajaputra, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.10368-10380.

³ Chika Aurel Rivaldi, Dwi Aryanti Ramadhani, *Implementasi Asas Keseimbangan pada Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum*, Jurnal Usm Law Review, Vol.8, No.3 (Desember 2025), p.2523-2544.

ataupun secara sepihak menghentikan atau membatalkan proses negosiasi setelah pihak lainnya telah mengeluarkan biaya atau melakukan tindakan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi dirinya. Situasi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang menyebabkan kerugian pada tahap pra-kontraktual tersebut.

Meskipun kontrak belum terbentuk, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu muncul pertanyaan mengenai apakah pihak yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dimintai tanggung jawab perdata. Dalam hukum perdata dikenal konsep itikad baik (*good faith*) yang mengharuskan para pihak bertindak jujur dan wajar dalam proses pembentukan kontrak. Prinsip ini juga berlaku pada tahap pra-kontraktual.⁴ Namun demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab pada tahap pra-kontraktual dalam hukum perjanjian Indonesia masih belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Hal ini menyebabkan munculnya perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang terjadi pada tahap tersebut, apakah melalui konsep perbuatan melawan hukum (PMH) atau melalui perkembangan doktrin hukum kontrak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul pada tahap pra-kontraktual dalam hukum perjanjian.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tahap Pra-Kontraktual dalam Hukum Perjanjian

Tahap pra-kontraktual merupakan fase awal dalam proses terbentuknya suatu perjanjian sebelum para pihak mencapai kesepakatan yang bersifat mengikat secara hukum. Pada tahap ini, para pihak umumnya mulai melakukan berbagai aktivitas awal yang berkaitan dengan rencana kerja sama ataupun hubungan hukum yang akan dibangun di antara mereka.⁵ Kegiatan tersebut dapat mencakup proses perundingan atau proses *negotiation*, penyampaian penawaran atau *offer*,

⁴ Claudia G. Melik dan Akhmad B. Cahyono, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi Karena Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat*, Lex Patrimonium, Vol.4, No.1 (Juni 2025), p.1-25.

⁵ Admiral, *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Re-Strukturisasi Kredit: Good Faith In Implementing Credit Restructuring*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (Juni 2022), p.25-39.

diskusi mengenai berbagai ketentuan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam perjanjian, hingga pertukaran informasi yang dianggap penting dan relevan oleh masing-masing pihak. Melalui rangkaian proses tersebut, para pihak berusaha untuk saling memahami kepentingan, kebutuhan, serta posisi hukum satu sama lain secara lebih mendalam sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual. Dengan demikian, tahap pra-kontraktual tidak hanya berfungsi sebagai tahap penjajakan awal, tetapi juga menjadi sarana bagi para pihak untuk membangun kepercayaan, menilai kelayakan kerja sama, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman yang dapat timbul pada saat perjanjian telah resmi disepakati.

Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, suatu kontrak secara hukum dianggap telah lahir apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶ Ketentuan tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur utama agar dapat diakui keberadaannya secara sah di hadapan hukum. Unsur pertama adalah adanya kesepakatan para pihak atau *consensus*, yang menunjukkan bahwa para pihak secara sukarela telah menyetujui isi perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Unsur kedua adalah kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum atau *legal capacity*, yang berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk bertindak dan mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Unsur ketiga adalah adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian atau *certain object*, yaitu adanya objek atau prestasi yang jelas yang diperjanjikan oleh para pihak. Unsur keempat adalah adanya sebab yang halal atau *lawful cause*, yang berarti bahwa tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat. Keempat unsur tersebut merupakan fondasi utama yang menentukan apakah suatu perjanjian dapat diakui secara sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

⁶ Muhammad Afriza Rifandy dan Novita Mayasari Angelia, *Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.3 (Agustus 2024), p.248-255.

Sebelum kesepakatan tersebut benar-benar tercapai, proses yang berlangsung di antara para pihak masih berada dalam tahap pra-kontraktual. Pada fase ini belum terbentuk hubungan kontraktual yang sepenuhnya mengikat sebagaimana halnya kontrak yang telah disepakati secara formal.⁷ Meskipun demikian, bukan berarti para pihak dapat bertindak secara bebas tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Dalam praktiknya, para pihak tetap memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara hati-hati, transparan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain selama proses negosiasi berlangsung.

Salah satu prinsip yang memiliki peranan sangat penting dalam tahap pra-kontraktual adalah prinsip itikad baik atau *good faith*. Prinsip ini pada dasarnya menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kontrak bertindak secara jujur, terbuka, serta wajar dalam setiap tindakan maupun pernyataan yang disampaikan selama berlangsungnya proses negosiasi.⁸ Melalui penerapan prinsip tersebut, para pihak diharapkan tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan pihak lain yang terlibat dalam proses perundingan. Prinsip *good faith* pada hakikatnya tidak hanya berlaku ketika kontrak telah disepakati dan sedang dilaksanakan oleh para pihak, melainkan juga sudah seharusnya diterapkan sejak awal proses pembentukan kontrak, termasuk pada tahap pra-kontraktual. Hal ini berarti bahwa sejak dimulainya proses negosiasi, setiap pihak memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bersikap jujur, tidak menyesatkan, serta tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Dengan demikian, para pihak diharapkan tidak melakukan tindakan manipulatif, tidak memberikan informasi yang menyesatkan, dan tidak secara sengaja menciptakan kondisi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga proses pembentukan kontrak dapat berlangsung secara adil, transparan, dan saling menghormati kepentingan masing-masing pihak.

⁷ Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, p.65.

⁸ Selamat Lumban Gaol, *Itikad Baik dalam Pelaksanaan Hubungan Kontraktual Sebagai Alasan Penjatuhan Putusan Lepas dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Yurisprudensi*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (Juni 2023), p.4835-4846.

Dalam praktik bisnis modern, tahap pra-kontraktual sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang serta melibatkan proses yang cukup kompleks. Kondisi ini umumnya terjadi pada kontrak-kontrak yang memiliki nilai besar dan ruang lingkup yang luas, seperti kontrak investasi, pembangunan proyek infrastruktur, maupun kerja sama usaha yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Dalam situasi semacam ini, proses negosiasi tidak hanya sekadar membahas kesepakatan sederhana, melainkan dapat mencakup berbagai kajian mendalam yang bersifat teknis, finansial, maupun hukum sebelum suatu kesepakatan akhir benar-benar tercapai. Para pihak biasanya melakukan analisis kelayakan, penyusunan rancangan kontrak, serta evaluasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul dari kerja sama yang direncanakan tersebut. Oleh karena itu, semakin lama dan semakin kompleks proses pra-kontraktual yang berlangsung, maka semakin besar pula kemungkinan timbulnya potensi kerugian apabila salah satu pihak tidak bertindak secara jujur dan tidak memegang teguh prinsip *good faith* dalam menjalankan proses perundingan tersebut.

2. Kerugian yang Timbul pada Tahap Pra-Kontraktual

Kerugian pada tahap pra-kontraktual dapat timbul ketika salah satu pihak tidak menjalankan proses negosiasi atau pembentukan kontrak dengan memperhatikan prinsip atau asas itikad baik.⁹ Pada fase ini, walaupun kontrak belum secara resmi terbentuk dan belum menimbulkan ikatan hukum yang sempurna, para pihak pada umumnya telah melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya keseriusan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Tindakan tersebut dapat berupa partisipasi aktif dalam proses perundingan, penyampaian berbagai informasi yang berkaitan dengan rencana kerja sama, hingga persiapan administratif maupun teknis yang diperlukan sebelum kontrak disepakati. Namun demikian, apabila di dalam proses tersebut terdapat pihak-pihak yang bertindak tidak jujur, yang secara sepihak menarik diri dari proses negosiasi tanpa alasan yang wajar, atau bahkan memberikan informasi yang tidak benar maupun menyesatkan, maka situasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah terlibat secara aktif dan telah mengeluarkan berbagai upaya maupun biaya selama berlangsungnya proses negosiasi tersebut.

⁹ Moh. Widadun Ni'am, Muhammad Azmi Robbani Jakfar dan Lucky Dafira Nugroho, *Strategi Perancangan Kontrak yang Baik sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.6 (Juni 2025), p.1-18.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian belum terbentuk secara formal, tindakan para pihak pada tahap pra-kontraktual tetap memiliki implikasi yang dapat mempengaruhi kepentingan dan posisi hukum pihak lainnya.

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul pada tahap pra-kontraktual dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda. Hal ini terjadi karena selama proses negosiasi berlangsung, para pihak pada umumnya telah menginvestasikan berbagai sumber daya tertentu sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesepakatan yang diharapkan.¹⁰ Investasi tersebut tidak hanya terbatas pada pengeluaran biaya, tetapi juga dapat mencakup penggunaan waktu, tenaga, serta peluang atau kesempatan bisnis yang mungkin harus dikorbankan demi memfokuskan perhatian pada proses perundingan yang sedang berjalan. Dalam beberapa situasi, pihak yang terlibat bahkan dapat melakukan persiapan teknis, administratif, maupun kajian awal yang membutuhkan komitmen sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila proses negosiasi tersebut berakhir secara tidak wajar, misalnya karena salah satu pihak secara tiba-tiba menghentikan perundingan tanpa alasan yang jelas atau bertindak tanpa memperhatikan prinsip *good faith*, maka pihak yang telah melakukan berbagai persiapan tersebut berpotensi mengalami kerugian yang cukup signifikan. Kerugian tersebut tidak hanya berkaitan dengan biaya yang telah dikeluarkan, tetapi juga dapat mencakup hilangnya peluang usaha atau kesempatan lain yang seharusnya dapat dimanfaatkan apabila proses negosiasi tersebut tidak berakhir secara tidak semestinya.

Salah satu bentuk kerugian yang sering terjadi adalah kerugian biaya atau *cost loss*. Kerugian ini timbul ketika salah satu pihak telah mengeluarkan sejumlah biaya dalam rangka mempersiapkan kontrak yang akan dibuat.¹¹ Biaya tersebut dapat berupa biaya penelitian atau studi kelayakan, biaya konsultasi hukum dengan penasihat profesional, biaya perjalanan untuk menghadiri pertemuan atau negosiasi, hingga biaya administrasi lain yang diperlukan dalam proses pembentukan kontrak.

¹⁰ Heriyanto, *Hukum Dagang di Era Digital: Perspektif Teori, Regulasi, dan Praktik*, PT. Revormasi Jangkar Philosophia, Banyumas, 2026, p.37.

¹¹ Dhea Oktarini Oswari, *Analisis Hukum terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis*, Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, Vol.9, No2 (Juni 2024), p.28-37.

Apabila pada akhirnya pihak lain secara tiba-tiba membatalkan proses kontrak tanpa alasan yang wajar atau tanpa memperhatikan kepentingan pihak yang telah mengeluarkan biaya tersebut, maka seluruh pengeluaran tersebut dapat berubah menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. Selain kerugian biaya, terdapat pula kerugian yang berkaitan dengan waktu dan kesempatan, yang sering disebut sebagai *loss of opportunity*. Kerugian ini terjadi ketika seseorang atau suatu pihak kehilangan peluang untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain karena telah terlibat dalam proses negosiasi yang cukup panjang dengan pihak tertentu. Dalam dunia bisnis, waktu merupakan faktor yang sangat penting karena setiap peluang kerja sama memiliki batas waktu tertentu. Apabila negosiasi yang telah berlangsung lama tersebut dihentikan secara sepihak atau tanpa tanggung jawab, maka pihak yang dirugikan tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari potensi kerja sama dengan pihak lain.

Bentuk kerugian lain yang juga dapat terjadi adalah kerugian akibat pemberian informasi yang menyesatkan selama proses negosiasi. Dalam tahap pra-kontraktual, para pihak biasanya saling bertukar informasi yang berkaitan dengan rencana kerja sama yang akan dilakukan. Informasi tersebut dapat mencakup kondisi keuangan, kemampuan teknis, prospek proyek, maupun berbagai hal lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.¹² Apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau bahkan menyesatkan, maka pihak lain dapat mengambil keputusan yang keliru berdasarkan informasi tersebut. Akibatnya, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat mencakup kerugian non-finansial seperti kerusakan reputasi atau terganggunya perencanaan bisnis.

Adapun secara umum, kerugian yang ditimbulkan pada tahap pra-kontraktual sering dikenal dengan istilah *reliance loss*. Istilah ini merujuk pada bentuk kerugian yang dialami oleh suatu pihak karena pihak tersebut telah menaruh kepercayaan bahwa kontrak yang sedang dalam proses perundingan pada akhirnya akan benar-benar terwujud serta disepakati oleh para pihak.

¹² Yusuf, *Perlindungan Konsumen terhadap Developer dalam Jual Beli Rumah*, Guepedia, Bogor, 2024, p.33.

Kepercayaan tersebut biasanya mendorong pihak yang bersangkutan untuk melakukan berbagai langkah persiapan yang dianggap perlu demi kelancaran pelaksanaan kerja sama di masa mendatang, seperti melakukan penelitian awal, menyiapkan dokumen kontrak, melakukan kajian kelayakan, serta mengeluarkan sejumlah biaya yang berkaitan dengan proses negosiasi. Selain itu, pihak tersebut juga sering kali harus mengalokasikan waktu, tenaga, serta berbagai sumber daya lainnya sebagai bagian dari komitmen dalam proses perundingan yang sedang berlangsung. Namun demikian, apabila pada akhirnya kontrak yang diharapkan tidak terlaksana akibat adanya tindakan dari salah satu pihak yang tidak sejalan dengan prinsip *good faith*, maka seluruh pengorbanan yang telah dikeluarkan sebelumnya dapat berubah menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang telah menaruh kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, *reliance loss* menjadi konsep penting dalam memahami bagaimana kerugian dapat timbul bahkan sebelum suatu kontrak secara resmi terbentuk.

3. Tanggung Jawab Perdata atas Kerugian pada Tahap Pra-Kontraktual

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul pada tahap pra-kontraktual pada umumnya dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*. Dasar pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.¹³ Ketentuan ini memiliki peranan yang penting karena memberikan dasar hukum bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak lain yang tindakannya menimbulkan kerugian tersebut. Dalam konteks hubungan pra-kontraktual, meskipun suatu perjanjian belum secara resmi terbentuk dan belum menimbulkan ikatan kontraktual yang mengikat para pihak, tindakan yang tidak jujur, menyesatkan, atau tidak beritikad baik dalam proses negosiasi tetap dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, melalui ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, pihak yang dirugikan tetap memiliki dasar untuk menuntut

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Stb. 1847 No. 23, Ps. 1365.

ganti kerugian, meskipun hubungan kontraktual secara formal belum terbentuk antara para pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut.¹⁴

Dalam konteks tahap pra-kontraktual, penerapan konsep perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* menjadi relevan karena proses negosiasi yang berlangsung antara para pihak sering kali melibatkan berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Meskipun pada tahap ini belum terdapat kontrak yang sah dan secara formal mengikat para pihak, kondisi tersebut tidak berarti bahwa setiap pihak bebas bertindak tanpa batas atau tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Pada kenyataannya, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian selama proses tersebut berlangsung. Perlindungan ini dapat diberikan apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak telah melanggar norma hukum yang berlaku, bertentangan dengan prinsip kepatutan, atau tidak sejalan dengan prinsip *good faith* yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses pembentukan perjanjian. Dengan demikian, meskipun hubungan kontraktual belum terbentuk secara resmi, setiap pihak tetap dituntut untuk bertindak secara jujur, wajar dan bertanggung jawab selama proses negosiasi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. Untuk dapat menuntut tanggung jawab perdata berdasarkan *perbuatan melawan hukum*, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, harus terdapat suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua, harus terdapat unsur kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Ketiga, harus terdapat kerugian yang nyata dialami oleh pihak lain. Keempat, harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Apabila keempat unsur tersebut dapat dibuktikan, maka pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi.¹⁵

¹⁴ Yusri Ikromi, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol.2, No.2 (Juli 2024), p.78-85.

¹⁵ Syaiful Badri, Pristika Handayani dan Tri Anugrah Rizki, *Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (Juli 2024), p.974-985.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pada tahap pra-kontraktual dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, seseorang melakukan negosiasi tanpa memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat kontrak, sehingga proses tersebut hanya menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan tertentu atau sekadar menunda pihak lain.¹⁶ Selain itu, perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi ketika salah satu pihak memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan selama proses negosiasi. Tindakan lain yang juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum adalah menghentikan proses negosiasi secara tiba-tiba tanpa alasan yang wajar setelah pihak lain mengeluarkan biaya atau melakukan persiapan tertentu. Penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak lain selama proses pembicaraan kontrak juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum. Dalam perkembangan doktrin hukum kontrak modern, dikenal pula konsep *culpa in contrahendo*. Konsep ini merujuk pada adanya kesalahan yang terjadi selama proses pembentukan kontrak, khususnya dalam tahap negosiasi sebelum kesepakatan dicapai. Melalui konsep *culpa in contrahendo*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila selama proses perundingan ia bertindak tidak jujur, menyesatkan pihak lain, atau melanggar prinsip *good faith*. Dengan kata lain, hukum tidak hanya menilai perilaku para pihak setelah kontrak terbentuk, tetapi juga memperhatikan bagaimana mereka bertindak selama proses menuju terbentuknya kontrak tersebut.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kontrak belum secara resmi terbentuk dan belum menimbulkan ikatan hukum yang mengikat para pihak, pihak yang mengalami kerugian pada tahap pra-kontraktual tetap memiliki kemungkinan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Tuntutan tersebut dapat diajukan apabila dapat dibuktikan bahwa pihak lain telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, bertindak secara tidak jujur, memberikan informasi yang menyesatkan, ataupun tidak menghormati prinsip *good faith* selama berlangsungnya proses negosiasi.

¹⁶ Lathifah Hanim, Ana Tasia Pase, Widi Wiranti, Erika Wulandari, Moh. Ali Hofi, Huriyah Raih Cita, Dhian Indah Astanti, Mukharom Mukharom, Vina Ayu Subagta Tolinggar, Amrin Amrin, Sandra Megayanti dan Gavin Gian Haryatmo, *Hukum Perikatan*, CV. Edu Akademi, Yogyakarta, 2026, p.62.

Dalam kondisi demikian, tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan pihak lain, sehingga membuka ruang bagi adanya pertanggungjawaban hukum.¹⁷ Dengan demikian, keberadaan ketentuan dalam hukum perdata pada dasarnya tidak hanya memberikan perlindungan hukum setelah suatu kontrak disepakati secara formal, tetapi juga berfungsi untuk melindungi kepentingan para pihak sejak tahap awal terbentuknya hubungan kontraktual. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap proses pembentukan perjanjian, termasuk pada tahap pra-kontraktual yang sering kali melibatkan berbagai tindakan dan pengorbanan dari para pihak yang terlibat.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, tahap pra-kontraktual merupakan fase awal dalam proses pembentukan perjanjian yang mencakup negosiasi, penawaran, serta pertukaran informasi sebelum tercapainya kesepakatan yang mengikat secara hukum. Meskipun kontrak belum terbentuk, para pihak tetap berkewajiban menjunjung prinsip *good faith* dengan bersikap jujur, terbuka, dan wajar agar proses perundingan berlangsung adil dan tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan kerugian, seperti biaya negosiasi yang telah dikeluarkan, hilangnya peluang bisnis, atau kerugian akibat informasi yang menyesatkan. Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab atas kerugian ini umumnya didasarkan pada konsep *onrechtmatige daad* dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta diperkuat oleh doktrin *culpa in contrahendo* yang menegaskan adanya tanggung jawab atas tindakan tidak jujur atau kesalahan dalam proses pembentukan kontrak. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur pelaksanaan kontrak, tetapi juga perilaku para pihak sejak tahap perundingan.

¹⁷ Dwi Alfianto, Ali Rido dan Geraldo Valento Wijaya, *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, Vol.4, No.6 (November 2024), p.492-502.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanim, Lathifah, Ana Tasia Pase, Widi Wiranti, Erika Wulandari, Moh. Ali Hofi, Huriyah Raih Cita, Dhian Indah Astanti, Mukharom Mukharom, Vina Ayu Subagta Tolinggar, Amrin Amrin, Sandra Megayanti dan Gavin Gian Haryatmo. *Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: CV. Edu Akademi).
- Heriyanto. 2026. *Hukum Dagang di Era Digital: Perspektif Teori, Regulasi, dan Praktik*. (Banyumas: PT. Revormasi Jangkar Philosophia).
- Purba, Hasim. 2023. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yusuf. 2024. *Perlindungan Konsumen terhadap Developer dalam Jual Beli Rumah*. (Bogor: Guepedia).

Publikasi

- Admiral. *Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Re-Strukturisasi Kredit: Good Faith In Implementing Credit Restructuring*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Juni 2022).
- Alfianto, Dwi, Ali Rido dan Geraldo Valento Wijaya. *Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan. Vol.4. No.6 (November 2024).
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani dan Tri Anugrah Rizki. *Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (Juli 2024).
- Ekaputra, Rassya Alvandra dan Rahmi Zubaedah. *Pentingnya Hukum Perjanjian dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.23 (Desember 2024).
- Gaol, Selamat Lumban. *Itikad Baik dalam Pelaksanaan Hubungan Kontraktual Sebagai Alasan Penjatuhan Putusan Lepas dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Yurisprudensi*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (Juni 2023).
- Hertanto, Sandrarina dan Gunawan Djajaputra. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Ikromi, Yusri. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol.2. No.2 (Juli 2024).
- Melik, Claudia G. dan Akhmad B. Cahyono. *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi Karena Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat*. Lex Patrimonium. Vol.4. No.1 (Juni 2025).
- Ni'am, Moh. Widadun, Muhammad Azmi Robbani Jakfar dan Lucky Dafira Nugroho. *Strategi Perancangan Kontrak yang Baik sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.6 (Juni 2025).
- Oswari, Dhea Oktarini. *Analisis Hukum terhadap Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis*. Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan. Vol.9. No2 (Juni 2024).

Rifandy, Muhammad Afriza dan Novita Mayasari Angelia. *Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.2. No.3 (Agustus 2024).

Rivaldi, Chika Aurel dan Dwi Aryanti Ramadhani. *Implementasi Asas Keseimbangan pada Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hukum*. Jurnal Usm Law Review. Vol.8. No.3 (Desember 2025).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Staatsblad 1847 Nomor 23.

